



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhoneidi als Jon bin Alam Ilahi;
2. Tempat lahir : Minas (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso KM 38 Desa Minas Barat RT 001 RW 002 Kec. Minas Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhoneidi als Jon bin Alam lalahiterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhoneidi als Jon bin Alam lalahidengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Colt T warna hitam dengan nomor pol BM 8357;
 - 8 (delapan) potong pipa besi dengan ukuran panjang masing-masing ± 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna biru;Digunakan dalam perkara Terdakwa an. Saparudin bin Januar;
 - Uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit alat berat Bacheo Loader BL 007;Digunakan dalam perkara Terdakwa an. Herman bin Sawir;
4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jhoneidi als Jon bin Alam Ilahipada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 di lokasi 4B-55A Area 6 PT. PHR Minas Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab.Siak atau setidaknya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalya Terdakwa Jhoneidi als Jon bin Alam Ilahi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB telah sedang bekerja sebagai helper pemandu alat berat bersama dengan sdr. Herman sebagai operator (berkas terpisah) untuk menggali pipa besi milik PT. PHR. sdr. Herman mengeluarkan pipa besi dari dalam tanah dengan menggunakan alat berat bachoe loader, kemudian pipa yang telah dikeluarkan sebagaimana diangkat oleh alat berat Kren dan dikumpulkan di pinggir lokasi, dan sebagian dibengkokkan menggunakan alat berat bachoe loader sampai terpotong masing-masing sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter sebanyak 8 (delapan) potong. Lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Herman untuk memindahkan pipa besi tersebut ke kebun warga untuk dijual, lalu sdr. Herman setuju, kemudian Terdakwa mengangkat pipa besi sebanyak 8 (delapan) potong dengan ukuran panjang masing-masing lebih kurang 2 (dua) meter dengan menggunakan tangan ke atas baket alat berat yang dibawa oleh sdr. Herman, setelah diangkat ke dalam baket lalu sdr. Herman membawa alat berat tersebut ke kebun sawit dan pipa besi tersebut diletakkan di kebun sawit masyarakat untuk disembunyikan. Sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Saparudin untuk mengambil besi, lalu sekitar pukul 16.45 WIB sdr. Saparudin datang membawa mobil Carry Pick Up warna hitam ke lokasi besi yang disembunyikan. Lalu terdakwa bersama dengan sdr. Saparudin memasukkan semua potongan besi yang disembunyikan ke dalam bak mobil dengan cara mengangkat menggunakan tangan. Setelah itu sdr. Saparudin memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. Saparudin pergi dari lokasi. Lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdr.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman, kemudian sdr. Herman memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SGJ dengan kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Kontrak Waktu Tertentu) sebagai helper yang tugasnya memandu alat berat. Bahwa PT. SGJ adalah sub kontrak dari PT. PHR dalam hal pekerjaan melakukan servis atau maintenance jalan ke lokasi PT. PHR dan pipa milik PT. PHR. Bahwa upah Terdakwa digabung dengan tunjangan lain adalah sebesar Rp6.268.457,00 (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. PHR maupun PT. SGJ. Kerugian materiil yang dialami pihak PT. PHR adalah sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pariang Lamsihar Aritonang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi 4B-55A area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi sedang berpatroli di Lokasi 4B-55A area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau, Saksi mendapat laporan dari saksi Randa Melki Putra, yang mana saksi Randa Melki Putra mendapati tumpukan besi *production* sebanyak 8 (delapan) potong pipa besi dengan Panjang masing-masing ± 2 (dua) meter, lalu saksi Randa Melki Putra menemui Saksi, setelah itu Saksi bersama saksi Randa Melki Putra kembali ke lokasi tersebut;
 - Bahwa setibanya di lokasi tersebut tumpukan pipa sudah hilang, melihat hal tersebut Saksi melapor kepada pimpinan melalui *handphone* yang kemudian memerintahkan Saksi dan saksi Randa Melki Putra untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi;
 - Bahwa ketika dalam perjalanan menuju Polsek Minas, Saksi mendapat kabar dari saksi Warsiman jika saksi Warsiman melihat 1 (satu) unit mobil pick up

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak



yang mengangkut potongan pipa besi melintas di Jalan Yos Sudarso-Minas, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke polisi;

- Bahwa pipa tersebut adalah milik PT PHR (Pertamina Hulu Rokan);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Randa Melki Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi 4B-55A area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi sedang berpatroli di Lokasi 4B-55A area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Saksi mendapati tumpukan besi *production* sebanyak 8 (delapan) potong pipa besi dengan panjang masing-masing ± 2 (dua) meter, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi, yaitu saksi Pariang Lamsihat Aritonang, dan pergi dari lokasi untuk menemui saksi Pariang Lamsihat Aritonang, setelah itu Saksi bersama saksi Pariang Lamsihat Aritonang kembali ke lokasi tersebut;
 - Bahwa setibanya di lokasi tersebut tumpukan pipa tersebut sudah hilang, melihat hal tersebut saksi Pariang Lamsihat Aritonang melaporkan kepada pimpinan melalui *handphone* yang kemudian memerintahkan Saksi dan saksi Pariang Lamsihat Aritonang untuk melaporkan hal tersebut ke polisi;
 - Bahwa ketika dalam perjalanan menuju Polsek Minas, saksi Pariang Lamsihat Aritonang mendapat kabar dari saksi Warsiman jika saksi Warsiman melihat 1 (satu) unit mobil pick up mengangkut potongan pipa besi melintas di Jalan Yos Sudarso-Minas, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke polisi;
 - Bahwa pipa besi tersebut milik PT PHR (Pertamina Hulu Rokan);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Wasiman bin Wirosasmito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan pada hari Kamis, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi 4B-55A area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari pimpinan jika di Lokasi 4B-55A Area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak telah terjadi kehilangan pipa besi, mendapat informasi tersebut Saksi langsung melakukan pengecekan dan mencari informasi;
 - Bahwa sekira pukul 17.15 WIB Saksi menemukan 1 (satu) unit mobil pick up yang bermuatan potongan pipa besi melintas di Jalan Yos Sudarso-Minas, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Pariang Aritonang;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian datang polisi mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up bersama dengan muatannya berupa potongan pipa besi dan 1 (satu) orang supir yang merupakan Terdakwa;
 - Bahwa pipa besi tersebut adalah milik PT PHR (Pertamina Hulu Rokan);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Simon Haris Sitinjak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Senior Field Operator Area 5 dan 6 Minas;
 - Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi 4B-55A area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi penggelepan dalam jabatan yang dilakukan oleh pekerja PT Sumi Gita Jaya yang bekerja sama dengan PT PHR, yang mana PT Sumi Gita Jaya mendapatkan pekerjaan penggantian pipa di Lokasi 4B-55A area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, seharusnya pipa-pipa besi yang lama setelah digantikan dengan yang baru harus dikumpulkan di *Junk Yard* dan dikembalikan kepada PT PHR, akan tetapi pekerja PT Sumi Gita Jaya malah mengambilnya dan menjualnya kepada pihak luar;
 - Bahwa pemilik pipa besi tersebut adalah PT PHR (Pertamina Hulu Rokan);
 - Bahwa kerugian yang diderita oleh pihak perusahaan sekitar sejumlah Rp10.840.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pipa-pipa tersebut masih digunakan dalam operasional PT PHR;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki iin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 5. Saksi Fahama Zebua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Lokasi 4B-55A area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai helper alat berat di perusahaan Saksi, yaitu PT Sumi Gita Jaya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sejak Februari 2022;
 - Bahwa untuk pekerja perusahaan memberikan gaji rata-rata Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di luar *overtime*;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pekerja PT Sumi Gita Jaya yang bekerja sama dengan PT PHR, yang mana PT Sumi Gita Jaya mendapatkan pekerjaan penggantian pipa di Lokasi 4B-55A Area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, seharusnya pipa-pipa besi yang lama setelah digantikan dengan yang baru harus dikumpulkan di *Junk Yard* dan dikembalikan kepada PT PHR, akan tetapi pekerja PT Sumi Gita Jaya malah mengambil dan menjualnya ke pihak luar;
 - Bahwa pipa besi tersebut adalah milik PT PHR (Pertamina Hulu Rokan);
 - Bahwa alat berat yang dijadikan sebagai barang bukti merupakan milik PT Sumi Gita Jaya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 6. Saksi Saparudin bin Januar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi oleh sdr. Jhoneidi melalui *handphone* dan memberitahu untuk menjemput potongan pipa besi, lalu Saksi langsung berangkat menuju lokasi PT PHR Area III lokasi 4B-55A Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak di KM 46 Minas, setelah tiba di tempat tersebut Saksi bertemu dengan sdr. Jhoneidi dan dipandu ke tempat besi tersebut, Saksi langsung memuat besi ke dalam bak mobil pick up yang Saksi kendarai, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak



ratus ribu rupiah) kepada sdr. Jhoneidi, setelah itu Saksi meninggalkan lokasi PT Pertamina Hulu Rokan;

- Bahwa pipa besi tersebut milik PT PHR (Pertamina Hulu Rokan);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Herman bin Sawir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja di lokasi 4B-55A Area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak melakukan penggalian pipa *production* ukuran 4 (empat) inchi yang bocor di dalam tanah dengan menggunakan alat berat *bachoe loader*;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai operator dan Terdakwa sebagai helper, adapun pekerjaan Saksi menggali tanah dan mengeluarkan pipa yang tertanam dengan menggunakan alat berat *bachoe loader*, lalu pipa yang telah dikeluarkan tersebut sebagian diangkat oleh alat berat *crane* dan dikumpul di pinggir lokasi, sebagian Saksi bengkokkan dengan menggunakan alat berat *bachoe loader* sampai terpotong masing-masing sepanjang ± 2 (dua) meter sebanyak 8 (delapan) potong;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB pipa besi sepanjang ± 2 (dua) meter sebanyak 8 (delapan) potong tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam *bucket* depan *bachoe loader*, lalu Saksi pindahkan ke kebun sawit yang ada di dekat lokasi, yang mana Terdakwa tinggal di kebun sawit tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali bekerja dan sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan pipa besi tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PT SGJ;
- Bahwa hubungan kerja antara Saksi dengan PT Pertamina Hulu Rokan yaitu Terdakwa sebagai pegawai di bagian operator alat berat PT Sumi Gita Jaya yang merupakan subkontraktor PT Pertamina Hulu Rokan untuk bagian penggalian di Lokasi 4B-55A Area 6 PT Pertamina Hulu Rokan Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dan diupah oleh PT SGJ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipa besi tersebut adalah milik PT Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa di kontrak pekerjaan Terdakwa dengan PT PHR tidak termasuk menjual pipa besi kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual pipa besi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang bekerja sebagai helper pemandu alat berat bersama dengan saksi Herman sebagai operator untuk menggali pipa besi milik PT PHR, saksi Herman mengeluarkan pipa besi dari dalam tanah dengan menggunakan alat berat bachoe loader, lalu pipa yang telah dikeluarkan sebagian diangkat oleh alat berat crane dan dikumpulkan di pinggir lokasi, sebagian lagi dibengkokkan menggunakan alat berat bachoe loader sampai terpotong masing-masing sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter sebanyak 8 (delapan) potong;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Herman untuk memindahkan pipa besi tersebut ke kebun warga untuk dijual, lalu saksi Herman setuju, setelah itu Terdakwa mengangkat pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan ke atas *bucket* alat berat yang dibawa oleh saksi Herman;
- Bahwa setelah diangkat ke dalam *bucket*, saksi Herman membawa alat berat tersebut ke kebun sawit dan pipa besi tersebut diletakkan di kebun sawit masyarakat untuk disembunyikan;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa menghubungi saksi Saparudin untuk mengambil besi, lalu sekitar pukul 16.45 WIB saksi Saparudin datang membawa mobil carry pick up warna hitam ke lokasi besi yang disembunyikan, lalu Terdakwa bersama saksi Saparudin memasukkan semua potongan besi yang disembunyikan ke dalam bak mobil dengan cara mengangkat menggunakan tangan;
- Bahwa saksi Saparudin memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi Saparudin pergi dari lokasi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Herman, dan saksi Herman memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pipa besi tersebut milik PT PHR (Pertamina Hulu Rokan);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SGJ sengan kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Kontrak Waktu Tertentu) sebagai helper yang bertugas memandu alat berat, yang mana PT SGJ adalah subkontrak dari PT PHR dalam hal pekerjaan melakukan servis atau *maintenance* jalan ke lokasi PT PHR dan pipa milik PT PHR;
- Bahwa Terdakwa diupah sejumlah Rp6.268.457,00 (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Colt T warna hitam dengan nomor pol BM 8357;
- 8 (delapan) potong pipa besi dengan ukuran panjang masing-masing ± 2 (dua) meter;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru;
- Uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit alat berat Bachoe Loader BL 007;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang bekerja sebagai helper pemandu alat berat bersama dengan saksi Herman sebagai operator untuk menggali pipa besi milik PT PHR di Lokasi 4B-55A area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, saksi Herman mengeluarkan pipa besi dari dalam tanah dengan menggunakan alat berat bachoe loader, seharusnya pipa-pipa besi yang lama setelah digantikan dengan yang baru harus dikumpulkan di *Junk Yard*, lalu pipa yang telah dikeluarkan sebagian diangkat oleh alat berat crane dan dikumpulkan di pinggir lokasi, sebagian lagi dibengkokkan menggunakan alat berat bachoe loader sampai terpotong masing-masing sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter sebanyak 8 (delapan) potong;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Herman untuk memindahkan pipa besi tersebut ke kebun warga untuk dijual, lalu saksi Herman setuju, setelah itu Terdakwa mengangkat pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan ke atas *bucket* alat berat yang dibawa oleh saksi Herman, setelah diangkat ke dalam *bucket*, saksi Herman membawa alat berat tersebut ke kebun sawit dan pipa besi tersebut diletakkan di kebun sawit masyarakat untuk disembunyikan;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa menghubungi saksi Saparudin untuk mengambil besi, lalu sekitar pukul 16.45 WIB saksi Saparudin datang membawa mobil carry pick up warna hitam ke lokasi besi yang disembunyikan, lalu Terdakwa bersama saksi Saparudin memasukkan semua potongan besi yang disembunyikan ke dalam bak mobil dengan cara mengangkat menggunakan tangan, setelah itu saksi Saparudin memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi Saparudin pergi dari lokasi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Herman sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SGJ sengan kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Kontrak Waktu Tertentu) sebagai helper yang bertugas memandu alat berat, yang mana PT SGJ adalah subkontrak dari PT PHR dalam hal pekerjaan melakukan servis atau *maintenance* jalan ke lokasi PT PHR dan pipa milik PT PHR, yang mana Terdakwa menerima upah sejumlah Rp6.268.457,00 (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pipa besi tersebut milik PT PHR (Pertamina Hulu Rokan), akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang tersebut sehingga PT PHR mengalami kerugian sejumlah Rp10.840.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Jhoneidi als Jon bin Alam Ilahi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya "*pengetahuan*" pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;



2. Adanya “*kehendak*” (*willens*) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu alas hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan melalui tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” atau dengan kata lain berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang bekerja sebagai helper pemandu alat berat bersama dengan saksi Herman sebagai operator untuk menggali pipa besi milik PT PHR di Lokasi 4B-55A area 6 PT PHR Minas Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, saksi Herman mengeluarkan pipa besi dari dalam tanah dengan menggunakan alat berat bachoe loader, seharusnya pipa-pipa besi yang lama setelah digantikan dengan yang baru harus dikumpulkan di *Junk Yard*, lalu pipa yang telah dikeluarkan sebagian diangkat oleh alat berat crane dan dikumpulkan di pinggir lokasi, sebagian lagi dibengkokkan menggunakan alat berat bachoe loader sampai terpotong masing-masing sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter sebanyak 8 (delapan) potong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Herman untuk memindahkan pipa besi tersebut ke kebun warga untuk dijual, lalu saksi Herman setuju, setelah itu Terdakwa mengangkat pipa besi tersebut dengan menggunakan tangan ke atas *bucket* alat berat yang dibawa oleh saksi Herman, setelah diangkat ke dalam *bucket*, saksi Herman membawa alat berat tersebut ke kebun sawit dan pipa besi tersebut diletakkan di kebun sawit masyarakat untuk disembunyikan;



Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa menghubungi saksi Saparudin untuk mengambil besi, lalu sekitar pukul 16.45 WIB saksi Saparudin datang membawa mobil carry pick up warna hitam ke lokasi besi yang disembunyikan, lalu Terdakwa bersama saksi Saparudin memasukkan semua potongan besi yang disembunyikan ke dalam bak mobil dengan cara mengangkat menggunakan tangan, setelah itu saksi Saparudin memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu saksi Saparudin pergi dari lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Herman sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT SGJ sengan kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Kontrak Waktu Tertentu) sebagai helper yang bertugas memandu alat berat, yang mana PT SGJ adalah subkontrak dari PT PHR dalam hal pekerjaan melakukan servis atau *maintenance* jalan ke lokasi PT PHR dan pipa milik PT PHR, yang mana Terdakwa menerima upah sejumlah Rp6.268.457,00 (enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa pipa besi tersebut milik PT PHR (Pertamina Hulu Rokan), akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang tersebut sehingga PT PHR mengalami kerugian sejumlah Rp10.840.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil dan menjual pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan dan menggunakan uang hasil penjualannya seolah milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa yang seharusnya hanya mengganti dan mengumpulkan pipa tersebut di *Junk Yard*, , perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak obyektif maupun hak subyektif PT Pertamina Hulu Rokan sebagai pemilik pipa besi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat dianggap sudah mempunyai pengetahuan bahwa tindakan Terdakwa berupa mengambil dan menjual pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi adalah sejalan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa sehingga atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki perbuatan tersebut dilakukan, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk kategori dengan sengaja memiliki barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur Ad.2. bahwa Terdakwa menguasai pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan karena berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai helper PT SGJ yang merupakan subkontrak PT Pertamina Hulu Rokan, sehingga penguasaan Terdakwa atas pipa besi tersebut bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja ini terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian atau pekerjaan ataupun *beroep* disini adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendapat imbalan jasa atau *tegen geldelijke vergoeding* adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan unsur Ad.2. bahwa Terdakwa menguasai pipa besi tersebut karena memiliki hubungan pekerjaan sebagai helper alat berat PT Sumi Gita Jaya yang merupakan subkontraktor PT Pertamina Hulu Rokan, yang artinya Terdakwa adalah *tegen geldelijke vergoeding* karena Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*Plegen*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :
 1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;
 2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada Ad.2. Terdakwa telah bermufakat dengan saksi Herman untuk mengambil dan menjual pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan kemudian uang hasil penjualan pipa besi tersebut



digunakan untuk kepentingan pribadi, hal tersebut menunjukkan adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa yang merupakan suatu keturutsertaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Colt T warna hitam dengan nomor pol BM 8357, 8 (delapan) potong pipa besi dengan ukuran panjang masing-masing ± 2 (dua) meter, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Saparudin bin Januar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Saparudin bin Januar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit alat berat Bachoe Loader BL 007 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Saparudin bin Januar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Herman bin Sawir

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina Hulu Rokan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhoneidi als Jon bin Alam Ilahi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Colt T warna hitam dengan nomor pol BM 8357;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) potong pipa besi dengan ukuran panjang masing-masing ± 2 (dua) meter;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Saparudin bin Januar;

- Uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit alat berat Bachoe Loader BL 007;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Herman bin Sawir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Wahyu Yulianti, S.H., dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Emillia Herman, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)